



PUTUSAN

Nomor 25 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

DONNY MATIUS FAMDALE, Laki-Laki, Wiraswasta, Nik. 5371041101770002, lahir di Kupang, tanggal 11 Januari 1977, tempat tinggal di Jln. Cak Doko No. 46, Rt. 026 Rw. 008, Kel/ Desa Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memberikan Kuasanya kepada **Adrianus Sinlae, S.H., M.Kn, Drs. Hendriyanus R. Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum, Dhemi B. Datty, S.H., M.H** dan **Jimmy S.N Daud, S.H., M.H**, Keempatnya Advokat, berkantor pada Law Firm Adrianus Sinlae Co Counsellors at Law disingkat Ads at Law, beralamat domisili di Jl. Timor Raya Km. 10 Oesapa, Gg. Kabesak. Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima. Kupang NTT, yang saat ini sementara beralamat domisili kantor di jalan. Bumi I, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima–Kota Kupang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 dan telah teregister pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan Nomor: 498/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tertanggal 30 Juli 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Perseroan Terbatas PT AIA Financial Kantor Cabang Kupang, beralamat Kantor di Jl. Bundaran PU, Rt. 001, Rw. 002, Oebufu, Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Rista Qatrini Manurung selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan, dengan ini memberikan Tugas kepada

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 25 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cynthia Yunita Ilyas dan Primayvira Ribka VI,
berdasarkan Surat Tugass tertanggal 2 Spetember
2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang
bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan
Sederhananya tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2024
dengan Register Perkara Nomor 25 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda Sidang
Pertama tanggal 03 September 2024, Penggugat dan Tergugat hadir dimana
Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan akan
melakukan Perubahan Gugatan, oleh karenanya Hakim mengabulkan
Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 25 / PDT.G.S / 2024 / PN Kpg
tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan
Sederhana aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Gugatan
ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam
RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana
dengan Nomor Register : 25 / PDT.G.S / 2024 / PN Kpg ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : 25 /
PDT.G.S / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara Gugatan ini
sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024
oleh kami **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Yamal Yakson Laitera**,

Halaman 2 dari 3 hal Putusan Nomor 25 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.

HAKIM,

t.t.d.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perdata	Rp.	100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan Pihak-Pihak.....	Rp.	36.000,-
5. PNBP Cabut.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)